



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin, maka perlu mengatur dan merumuskan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	JP	WJ

Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik



Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin,
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin,
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin,
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin,
5. Dinas adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,



6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,
8. Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,
9. Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah,
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin,
11. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin,
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok PNS Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian kesatu Dinas


Pasal 2

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrologian, Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar, serta Perindustrian.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang penguatan dan pengembangan perdagangan,



kemetrologian, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan, kemetrolgion, peningkatan sarana distribusi perdagangan dan pasar, serta perindustrian;
- c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan usaha perdagangan, promosi dan pengembangan perdagangan dan monitoring pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan HANPOKTING;
- d. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan SDM kemetrolgion, serta pengawasan kemetrolgion dan standarisasi perdagangan;
- e. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar;
- f. perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi, industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka, serta standarisasi dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- g. pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
- h. pengelolaan urusan kesekretariatan

Pasal 4

Unsur-Unsur Organisasi Dinas adalah :

- a. Sekretariat ;
- b. Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan;
- c. Bidang Kemetrolgion dan Standarisasi Perdagangan;
- d. Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional ; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis.

Kepala Dinas	Kepala Bidang	Kepala Unit
4	SA	UA

**Bagian Kedua
Sekretariat**

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan dan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- e. penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan administrasi kepegawaian.


Pasal 7

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program dan rencana, evaluasi serta penyusunan laporan Dinas.



- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan, penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian.

**Bagian Ketiga
Bidang Penguatan
dan Pengembangan Perdagangan**

Pasal 9

Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis promosi dan pengembangan perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta pendataan, pendaftaran, monitoring perizinan usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 9, Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengembangan pembinaan usaha perdagangan;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengembangan promosi dan pengembangan perdagangan;
- c. monitoring dan pengendalian pendaftaran perusahaan, barang beredar dan HANPOKTING dalam bidang pengadaan dan penyaluran barang dan jasa perdagangan dalam negeri dan luar negeri;

Pasal 11

Bidang Penguatan dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

Kantor			
4	SP	LS	

- a. Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan;
- b. Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan; dan
- c. Seksi Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan, Barang Beredar dan HANPOKTING.

Pasal 12

- (1) Seksi Pembinaan Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf a mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan dan pengawasan perizinan dibidang perdagangan, pendaftaran perusahaan, mengumpulkan data, mengumpulkan bahan, melaksanakan pembinaan, bimbingan sarana usaha perdagangan dalam negeri dan pendaftaran perusahaan.
- (2) Seksi Promosi dan Pengembangan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf b mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pengembangan perdagangan, melakukan pemantauan informasi dan peluang promosi dan pengembangan perdagangan, pengendalian kegiatan ekspor impor dan pengawasannya.
- (3) Seksi Monitoring dan Pengendalian Pendaftaran Perusahaan, Barang Beredar dan HANPOKTING sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mendata, mencatat pendaftaran perusahaan, melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan pendaftaran perusahaan, melakukan monitoring dan pemantauan pendaftaran perusahaan, informasi harga kebutuhan pokok penting bagi masyarakat dan barang beredar.



Bagian Keempat Bidang Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan

Pasal 13

Bidang Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan pelaksanaan kemetrolgian dan standarisasi perdagangan berupa pelayanan tera dan tera ulang, pembinaan SDM kemetrolgian serta pengawasan kemetrolgian dan standarisasi perdagangan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 13, Bidang Bidang Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan mempunyai fungsi :

4		
---	---	---

- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengembangan pelayanan tera dan tera ulang;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengembangan pembinaan SDM kemetrolgian;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kemetrolgian dan standarisasi perdagangan;

Pasal 15

Bidang Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan :

- a. Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang;
- b. Seksi Pembinaan SDM Kemetrolgian; dan
- c. Seksi Pengawasan Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan.


Pasal 16

- (1) Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf a mempunyai tugas pokok melakukan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP).
- (2) Seksi Pembinaan SDM Kemetrolgian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b mempunyai tugas pokok melakukan penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM kemetrolgian.
- (3) Seksi Pengawasan Kemetrolgian dan Standarisasi Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf c mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan ukuran, takaran, timbangan, dan perlengkapannya (UTTP), barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), satuan ukuran, penyuluhan kemetrolgian, penyidikan tindak pidana bidang metrologi legal, penegakan hukum di bidang perdagangan.

Bagian Kelima
Bidang Peningkatan Sarana Distribusi
Perdagangan dan Pasar

Pasal 17

Bidang Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d

Kantor Kepala		
4		175

mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penataan, pengawasan, pembinaan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta pendataan, penataan, pembinaan dan pengembangan pasar serta pendaftaran, pengawasan perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah maupun Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 17, Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan;
- b. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan pemeliharaan dan pengembangan;
- c. menyiapkan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan;

Pasal 19

Bidang Peningkatan sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan;
- b. Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan; dan
- c. Seksi Pengelolaan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan, pengendalian, perawatan, kebersihan, keamanan dan ketertiban lingkungan sarana distribusi perdagangan dan pasar.
- (2) Seksi Pemeliharaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf b mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pemeliharaan, penataan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan dan pasar.
- (3) Seksi Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c mempunyai tugas pokok mengumpulkan bahan, mendata, mencatat dan mengelola sarana distribusi perdagangan dan pasar baik yang dikelola oleh Pelaku usaha, Perusahaan Daerah maupun pemerintah, melaksanakan

bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan sarana distribusi perdagangan dan pasar serta administrasi penerimaan retribusi, sewa menyewa dan penerimaan lain-lain sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam
Bidang Perindustrian**

Pasal 21

Bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan pembinaan dan pengembangan dibidang industri logam, mesin, elektronika, alat transportasi, hasil pertanian, kimia, tekstil, aneka, standarisasi dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut dalam pasal 21, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengembangan Industri logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi;
- b. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan pembinaan, penyelenggaraan, pengkoordinasian dan pengembangan Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka;
- c. penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis, pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan;

Pasal 23

Bidang Perindustrian terdiri dari :

- a. Seksi Industri logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi;
- b. Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka; dan
- c. Seksi Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

Pasal 24

- (1) Seksi Industri logam, Mesin, Elektronika dan Alat Transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23

4

JP

AS

huruf a mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan industri logam, mesin, elektronika dan alat transportasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

- (2) Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil dan Aneka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan industri hasil pertanian, kimia, tekstil dan aneka sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (3) Seksi Standarisasi dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf c mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan kegiatan industri standarisasi dan pengendalian pencemaran lingkungan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditempatkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 26

- (1) Pada Organisasi Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan pada Dinas yang bersangkutan dan

memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi, serta dengan instansi lain diluar Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberi bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, maka Sekretaris Dinas sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas, atau apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan bersamaan, sebagai pejabat yang menjalankan tugas Kepala Dinas adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Dinas yang tertinggi dalam pangkat dan jabatan.

Pasal 30

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Walikota secara tertib dan berkala melalui Sekretaris

9 SP LRS

Daerah.

Pasal 31

Laporan Kepala Bidang pada Dinas dihimpun oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan melalui Sekretaris dan menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua ketentuan sebelumnya yang mengatur tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Banjarmasin dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 November 2016

A. WALIKOTA BANJARMASIN, f


IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 29 November 2016

VAH SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, A



H. HAMLI KURSANI


BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2016 NOMOR 86

Kasubbag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
A	SP	VAH

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 86 TAHUN 2016
TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANJARMASIN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA BANJARMASIN**



WALIKOTA BANJARMASIN,
[Signature]
IBNU SINA

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepria SKPD
7	<i>[Signature]</i>	IS



**PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM**

Nomor : 188.45/770 /KUM

Banjarmasin, 22 November 2016

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
 Kepada : Bapak Walikota Banjarmasin
 Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
 Tentang : TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN
 Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari Bag. Organisasi Setdako Banjarmasin.
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Untuk mohon tanda tangan atas : PERATURAN WALIKOTA

86
 28/11/16
 29/11/16

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
 Pembina
 NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

ASISTEN PEMERINTAHAN	SEKRETARIS DAERAH	WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA
<p><i>Plunten Rose - Tugas.</i></p> <p><i>23/11/16</i></p>	<p><i>mohon persetujuan</i></p> <p><i>8/24/16</i></p>	<p><i>Setuju, PDP</i></p> <p><i>28/11-16</i></p> <p><i>20/11/16</i></p>